



PUTUSAN

Nomor 1326 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERI PURWOKO bin SUTARJI;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/17 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Simono RT 38 RW 07 Nomor 31
Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI PURWOKO bin SUTARJI** telah terbukti

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1326 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI PURWOKO bin SUTARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar *invoice* dari PT Kimberly-Clark Indonesia ke CV Mentari Megah Perkasa (bukti pembelian barang);
- 5 (lima) lembar Surat Jalan CV Mentari Megah Perkasa dari Balikpapan ke gudang Sangatta;
- 1 (satu) bendel *Packing Slip* dari CV Mentari Megah Perkasa ke PT KPC;
- 4 (empat) lembar *Stock Opname* Sangatta tanggal 17 November 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap dari CV Mentari Megah Perkasa Nomor 13/SKPKT/HRD/IX/2017 tanggal 10 September 2017 atas nama Heri Purwoko;
- 3 (tiga) lembar Slip Gaji Karyawan dari CV Mentari Megah Perkasa atas nama Heri Purwoko;

Dikembalikan kepada Saksi Jhon Christy Anthony Pontororing anak dari Pontororing;

- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT Cendana Mitra Perkasa dengan Nomor Resi 188464 tanggal 2 November 2022;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan nomor rekening 000100711183 atas nama Heri Purwoko;
- 5 (lima) lembar Laporan Mutasi Harian (rekening koran) dengan nomor rekening 000100711183 atas nama Heri Purwoko periode 01-11-2022 sampai dengan 30-11-2022;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1326 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI PURWOKO bin SUTARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar *Invoice* dari PT Kimberly-Clark Indonesia ke CV Mentari Megah Perkasa (bukti pembelian barang);
 - 5 (lima) lembar Surat Jalan CV Mentari Megah Perkasa dari Balikpapan ke gudang Sangatta;
 - 1 (satu) bendel *Packing Slip* dari CV Mentari Megah Perkasa ke PT KPC;
 - 4 (empat) lembar *Stock Opname* Sangatta tanggal 17 November 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap dari CV Mentari Megah Perkasa Nomor 13/SKPKT/HRD/IX/2017 tanggal 10 September 2017 atas nama Heri Purwoko;
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji Karyawan dari CV Mentari Megah Perkasa atas nama Heri Purwoko;

Dikembalikan kepada Saksi Jhon Christy Anthony Pontororing anak dari Pontororing;

- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT Cendana Mitra Perkasa dengan Nomor Resi 188464 tanggal 2 November 2022;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan nomer rekening 000100711183 atas nama Heri Purwoko;
- 5 (lima) lembar Laporan Mutasi Harian (rekening koran) dengan nomor rekening 000100711183 atas nama Heri Purwoko periode 01-11-2022 sampai dengan 30-11-2022;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1326 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 106/PID/2023/PT SMR tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1326 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sangatta atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 374 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHP, karena sesuai fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa terbukti secara melawan hukum mengambil barang-barang milik perusahaan untuk selanjutnya dijual kepada orang lain. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan mengadili perkara Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1326 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1326 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1326 K/Pid/2023